



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) pada Dinas Kesehatan telah diubah berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 46) sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) angka 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
3. Bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Bidang Kesehatan Masyarakat ;
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
6. UPTD, terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Khusus Paru Respira;
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan;
 - c. Balai Pelatihan Kesehatan;
 - d. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

2. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Rumah Sakit Khusus Paru Respira

Pasal 35

Rumah Sakit Khusus (RSK) Paru Respira menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, khususnya kesehatan paru dan saluran pernapasan.

3. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 RSK Paru Respira mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kesehatan khususnya kesehatan paru dan saluran pernapasan;

- b. Penyelenggaraan pencegahan, promosi kesehatan, pelayanan pengobatan, pemulihan serta rehabilitasi kesehatan paru dan saluran pernapasan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan khusus paru dan saluran pernapasan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- d. Pelaksanaan sistem rujukan di bidang penyakit paru dan pernapasan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan khusus paru dan saluran pernapasan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan khusus paru dan saluran pernapasan;
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program rumah sakit;
- h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

RSK Paru Respira terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penunjang Medik;
- d. Seksi Pelayanan Medik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pelayanan penunjang dan keteknisan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program Seksi Penunjang Medik;
 - b. Pengkoordinasian pelayanan penunjang medik;
 - c. Penyelenggaraan pemasaran dan promosi kesehatan paru masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penyakit paru dan saluran pernapasan;
 - e. Penelitian dan pengembangan upaya kesehatan paru dan pencegahan penyakit paru dan saluran pernapasan;
 - f. Pengkoordinasian kemitraan (jejaring) upaya kesehatan paru dan saluran pernapasan; dan
 - g. Evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penunjang Medik.

6. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi pelayanan medik yang meliputi pelayanan rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap bagi penderita penyakit paru dan saluran pernapasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan medik;
 - c. Pengkoordinasian pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. Fasilitasi pelayanan rawat darurat paru dan saluran pernapasan;
 - e. Fasilitasi pelayanan rawat jalan, rawat inap serta rujukan;
 - f. Fasilitasi pelayanan kesehatan paru dan pernapasan di luar gedung, serta pelacakan tindak lanjut hasil pengobatan;
 - g. Pengelolaan rekam medik dan sistem informasi rumah sakit;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan operasional pada Unit Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Medik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001